



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan urusan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang melaksanakan urusan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri, maupun yang diperoleh dari sumber lain.
9. Perusahaan Listrik Negara atau selanjutnya disingkat PLN merupakan badan hukum penyelenggara pelayanan listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang mencantumkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Janding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan untuk kegiatan sosial murni.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan dan pembayaran penerangan jalan umum

BAB IV
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BABV
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGISIAN SPTPD,
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dan/atau kuasanya wajib mendaftarkan pada Dinas apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas pemohon.
- (3) Petugas pajak mencatat data Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 11

- (1) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Masa Pajak;
 - b. Tahun Pajak;
 - c. identifikasi wajib pajak;
 - d. dasar perhitungan pajak;
 - e. data pendukung;
 - f. pernyataan kebenaran data;
 - g. tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/penanggungjawab/kuasa; dan
 - h. petugas penerima.
- (3) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ a tau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. masa pajak;
 - b. nomor kohir;
 - c. nama Wajib Pajak;
 - d. tanggal penerbitan;
 - e. tanggal jatuh tempo;
 - f. pernyataan pemeriksaan/keterangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - g. pernyataan penetapan sanksi administratif;
 - h. tanda tangan Kepala Dinas; dan
 - i. kolom untuk ruang validasi.
 - (7) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya wajib disampaikan kepada Dinas disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya diserahkan kembali kepada Dinas paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) setelah masa pajak berakhir.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan pembayaran dan penyetoran pajak Penerangan Jalan dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a. SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. bukti transaksi; dan
 - c. rekapitulasi omzet.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan menggunakan SSPD dengan nominal pajak yang telah diregister oleh Dinas.
- (3) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 21 (dua puluh satu) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan, Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Hasil pembayaran Pajak Daerah yang diterima oleh Petugas Penerima Pajak Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan STPD, SKPKDB, SKPKDBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan
 2. fotokopi STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB;

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan kegiatan sosial; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD; dan
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimintakan pengurangan.

Pasal 21

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak:
 - a. mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
 - b. yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, diatur sebagai berikut:
 - (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas; dan
 - (2) melampirkan dokumen:
 1. surat permohonan keringanan dengan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
 2. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 3. fotokopi SPTPD dan/atau STPD;
 4. fotokopi laporan keuangan dalam hal wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 6. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

- (3) dalam hal wajib pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Dinas dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Format permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal b2 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan keputusan pada jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bidang atau;

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak disertai alasannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.

Pasal 27

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT untuk permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak termasuk ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Dinas tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - d. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SKPDN/SKPDLB; dan
 3. fotokopi laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a;
 - f. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan

- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrative berupa denda dan pajak yang terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan yang pertama dikirim.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 30

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif disertai alasannya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD;
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH
KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang

bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

- (4) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB X

TATA CARA PEMBUKUAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembukuan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pembukuan kepada Dinas.
- (4) Laporan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan pada saat melakukan pembayaran pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;

- b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan/ a tau
- c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Kepala Dinas berkewajiban:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - 3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil pemeriksaan.
 - c. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dalam bentuk berita acara;
 - d. memberitahukan secara tertulis Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Dinas berwenang:
 - a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;
 - a. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - b. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak :

- a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
- b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- c. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
- d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Petugas;
- d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- e. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi kesempatan kepada Petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM UMUM	W
3 DINAS/BADAN/KANTOR	
4 BAGIAN	



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,




H. CECEP TRISNAJAYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara</p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian: 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas.</p>	
<p>Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Nama Objek/Usaha :</p> <p>c. Alamat Usaha :</p> <p>d. NPWPD :</p>	
<p>Demikian formulir diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p>	
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p>Nama Lengkap</p>	<p>Langara, WP/Penanggung Pajak/Kuasa,</p> <p>Ttd/cap</p> <p>Nama Lengkap</p>

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM UMUM	
3 DINAS/BADAN/KANTOR	
4 BAGIAN	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara</p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian:</p> <p>1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. 3. Keterlambatan peyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p>	
a. Nama Wajib Pajak :	
b. Nama Objek/Usaha :	
c. Alamat usaha :	
d. NPWPD :	
<p>II. Dasar Perhitungan Pajak</p>	
a. Klasifikasi usaha :	
b. Rekening listrik	
1) Industri : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
Jumlah rekening industri:	Rp.
2) Bisnis : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
3) Usaha : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
4) Rumah tangga :	
- R1 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
- R2 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
- R3 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
5) Sosial : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
Jumlah rekening selain Industri:	Rp.
Nilai Jual Tenaga Listrik (industri & selain industri)	Rp.
c. Pajak Terutang	
- (industri (3% x rekening listrik)	Rp.
- Selain industri (9% x rekening listrik)	Rp.
Jumlah Pajak Terutang	Rp.
d. Sanksi administrasi/denda (... x c.)	Rp.
e. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.
<p>III. Data Pendukung:</p>	
a. Surat Setoran Pajak Daerah	Ada/tidak ada
b. rekapitulasi pemakaian listrik	Ada/tidak ada
c.	Ada/tidak ada
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p style="text-align: center;">Nama Lengkap</p>	<p>Langara,</p> <p>WP/Penanggung Pajak/Kuasa,</p> <p style="text-align: center;">Ttd/cap Nama Lengkap</p>

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM UMUM	
3 DINAS/BADAN/KANTOR	
4 BAGIAN	



H. AMRULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara	SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar	No kohir:
Nomor: ... Tanggal jatuh tempo: ...	Periode Pajak Tahun: ... Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____	
Dari hasil pemeriksaan administrasi/pemeriksaan/keterangan lain, penghitungan Pajak sebagai berikut:		
Dasar pengenaan Pajak/omzet: Pajak Terutang: Pajak yang telah dibayar: Kurang Bayar: Denda Administrasi: Jmlah Pajak yang masih harus dibayar:	Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(terbilang:rupiah)		
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM UMUM	
3 DINAS/BADAN/KANTOR	
4 BAGIAN	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 30 - 10 - 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 30 - 10 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 199


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,




SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara</p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian: 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas.</p>	
<p>Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Nama Objek/Usaha :</p> <p>c. Alamat Usaha :</p> <p>d. NPWPD :</p>	
<p>Demikian formulir diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban pengisian formulir pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p>	
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p>Nama Lengkap</p>	<p>Langara, WP/Penangguang Pajak/Kuasa, Ttd/cap Nama Lengkap</p>

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
 NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara</p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK PENERANGAN JALAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian: 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. 3. Keterlambatan peyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
I. Identitas Wajib Pajak	
a. Nama Wajib Pajak :	
b. Nama Objek/Usaha :	
c. Alamat usaha :
d. NPWPD :	
II. Dasar Perhitungan Pajak	
a. Klasifikasi usaha :	
b. Rekening listrik	
1) Industri : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
Jumlah rekening industri:	Rp.
2) Bisnis : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
3) Usaha : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
4) Rumah tangga :	
- R1 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
- R2 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
- R3 : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
5) Sosial : (_____ Kwh x tarif Rp. _____)	Rp.
Jumlah rekening selain Industri:	Rp.
Nilai Jual Tenaga Listrik (industri & selain industri)	Rp.
c. Pajak Terutang	
- (industri (3% x rekening listrik)	Rp.
- Selain industri (9% x rekening listrik)	Rp.
Jumlah Pajak Terutang	Rp.
d. Sanksi administrasi/denda (... x c.)	Rp.
e. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.
III. Data Pendukung:	
a. Surat Setoran Pajak Daerah	Ada/tidak ada
b. rekapitulasi pemakaian listrik	Ada/tidak ada
c.	Ada/tidak ada
Demikian formulir ini diisi dengan sebenarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal	Langara, WP/Penanggung Pajak/Kuasa,
Nama Lengkap	Ttd/cap Nama Lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 30 TAHUN
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.1 Langara	SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar	No kohir:
Nomor: ... Tanggal jatuh tempo: ...	Periode Pajak Tahun: ... Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Jenis Pajak : _____	
Dari hasil pemeriksaan administrasi/pemeriksaan/keterangan lain, penghitungan Pajak sebagai berikut:		
Dasar pengenaan Pajak/omzet: Pajak Terutang: Pajak yang telah dibayar: Kurang Bayar: Denda Administrasi: Jmlah Pajak yang masih harus dibayar:	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(terbilang:rupiah)		
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrative sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


 H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
 NIP. 19670401 199703 1 007